

PRINCIPLES OF STATE ORGANIZATION IN SURAH AN-NISA' (4): 58-59.

Ruhdiara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ruhdiara496@gmail.com

ABSTRACT

Islamic State shows that the context of the discussion on the theme of government, requires to talk about the State, power, and politics and all things related to it. Because these three themes are integral (covering) in a government political system. Government and power are very urgent in a nation's community, because in this way the guarantee of an orderly life order, act based on the law, mutual trust among citizens, and the ideals of building justice for all citizens will be realized. Then the government too, as an unavoidable fact in the life of every citizen which has many meanings for them, individually and collectively. Government is the hope and opportunity to realize a prosperous and sovereign life by regulating the freedom and equal rights of its citizens. The method used in this journal article is a descriptive qualitative research method. The type of research used in the study is classified as library research, namely research in which data is processed and extracted from various books, newspapers, magazines and several writings that are related to this research and uses a normative legal approach. The results of this study indicate that in the implementation of the administration of the State, especially the government of the State in Surah An-Nisa {4}: 58-59 suggests that there are six principles of the use of political power or government power which can be seen as the principles of the administration of the State in the government system,

Keywords: Leaders, Principles of State Administration, Qs An-Nisa' {4}: 58-59

ABSTRAK

Negara Islam menunjukkan bahwa konteks pembicaraan tentang tema pemerintahan, mengharuskan untuk berbicara tentang Negara, kekuasaan, dan politik serta segala hal yang terkait dengannya. Sebab ketiga tema ini, bersifat integral (meliputi) dalam sebuah sistem politik pemerintahan. Pemerintahan dan kekuasaan sangat urgen dalam suatu komunitas bangsa, karena dengan begitu jaminan atas tata kehidupan yang tertib, bertindak berdasarkan hukum, sikap saling percaya sesama warga, dan cita-cita membangun keadilan untuk semua warga akan terwujud. Kemudian pemerintahan juga, sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan maupun secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan kesempatan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berdaulat dengan mengatur kebebasan dan persamaan hak warga negaranya. Metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tergolong penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang data diolah dan digali dari berbagai buku, surat kabar, majalah dan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan

penyelenggaraan Negara, khususnya pemerintahan Negara dalam Surah An-Nisa {4}: 58-59 mengemukakan ada enam prinsip penggunaan kekuasaan politik atau kekuasaan pemerintahan yang dapat dipandang sebagai asas-asas penyelenggaraan Negara dalam sistem pemerintahan.

Kata Kunci: Pemimpin, Asas-Asas Penyelenggaraan Negara, Qs An-Nisa' {4}: 58-59

A. PENDAHULUAN

Negara Islam menunjukkan bahwa konteks pembicaraan tentang tema pemerintahan, mengharuskan kita untuk berbicara tentang Negara, kekuasaan, dan politik serta segala hal yang terkait dengannya. Sebab ketiga tema ini, bersifat integral (meliputi) dalam sebuah sistem politik pemerintahan.¹ Rogert H. Soltou, seperti dikutip oleh Muin Salim, menjelaskan:

*“Berdasarkan pendekatan sosiologis, ia berpendapat bahwa kekuasaan adalah hubungan antara orang-orang yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia.” Menurut pandangannya, di dalam diri manusia memang terdapat hasrat-hasrat yang masing-masing merupakan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk, mengembangkan atau menguatkan bahkan melemahkan masyarakat. Hasrat-hasrat tersebut merupakan kekuatan sosial yang menjadikan masyarakat bergerak sehingga kepentingan-kepentingan manusia dapat terpenuhi melalui penggabungan dan penyelarasan”.*²

Dari kutipan di atas menjelaskan, bahwa pemerintahan dan kekuasaan sangat urgen dalam suatu komunitas bangsa, karena dengan begitu jaminan atas tata kehidupan yang tertib, betindak berdasarkan hukum, sikap saling percaya sesama warga, dan cita-cita membangun keadilan untuk semua warga akan terwujud. Kemudian pemerintahan juga, sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan maupun secara bersama-sama.³ Pemerintah adalah

¹ Fahrul Abd. Muid, “Pemerintahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Ulum* Volume. 10, Nomor 1 (Juni 2010), hlm. 44-45.

² Untuk jelasnya, dapat dibaca dalam Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collape and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 170. Hal ini berarti ketidakpercayaan warga (citizen distrust) terhadap otoritas atau pemerintahan merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah negara yang berdaulat, guna memberi tekanan kepada pemerintahan tersebut, dan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Ketidakpercayaan terhadap otoritas bahkan lebih krusial lagi dalam proses transformasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sikap saling percaya sesama warga, sebagai bentuk dari budaya politik, telah menjadi faktor menentukan bagi stabilitas demokrasi. Sikap saling percaya antar sesama warga sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam interaksi di antara sesama, dan untuk mengurangi ongkos sebuah transaksi pelayanan Negara bagi rakyat.

³ Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma),” *Jurnal Muqtasid* Volume 6, Nomor 1 (Juni 2015), hlm. 25-26.

harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warganegara. Pemerintah, di sisi lain, merupakan tantangan dan hambatan bagi warga negara, apalagi jika pemerintah dijauhkan dari pengalaman etis pemerintah. Masyarakat tanpa pemerintah berantakan. Dalam *Bowling Alone*, Robert D. Putnam, menulis, diantara modal sosial yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang demokratis merupakan sikap saling percaya antar sesama warga, disamping *civil society* sebagai satu jaringan keterlibatan warga dan norma hubungan timbal balik (*reciprocity*).

Berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan ini, maka dalam Islam dikenal term *al-siyasāh al-syar'iyah* (politik keagamaan) dan kepemimpinan formal yang disebut khilafah atau ulil amri. Term-term tersebut direkam oleh beberapa ayat Al-Quran seperti QS. An-nisa': 58-59, QS Al-Baqarah: 30, dan QS Shadd: 26, Sementara para pakar tata Negara Islam yang mendukung "konsep Negara Islam" menyebut komponen ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam (*Al Siyāsah Al-Syar'iyah*). Pesan moralitas politik beberapa ayat ini, meniscayakan kepada pemerintah sebagai pelaku kekuasaan politik, untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan keadilan atau kemaslahatan umum, sebagaimana sebagaimana kaidah fiqh:⁴

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan"

Dari kaidah di atas, banyak mufassir yang mencurahkan perhatiannya untuk menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran, dengan menggunakan berbagai corak pendekatan tafsir, baik dengan corak tematik (*maudhu'i*), atau corak lainnya, akan tetapi ada mereka juga menggunakan pendekatan fiqh siyasah (fikih politik) dalam memaknai ayat-ayat sosial politik berbangas adan bernegara. Usaha tersebut dimaksudkan untuk menggali muatan konsepsi kekuasaan politik dan ketatanegaraan berdasarkan Al-Qur'an, yang dalam aktualisasinya kemudian diintegrasikan ke dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu.

⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 38.

Sehingga dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka Islam juga harus menganut asas-asas penyelenggaraan Negara, di karenakan Negara Islam juga memiliki hukum yang sangat diperlukan untuk menjaga maupun mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.⁵ Mustahil akan menjadi satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakatnya jika tanpa adanya hukum. Hukum dapat dinyatakan sebagai norma atau kaidah yang dimana berlaku secara umum dan juga universal. Hukum diperuntukan untuk siapa saja dan dimana saja tanpa membeda-bedakan dari segi apapun dan tidak berlaku diskriminatif.⁶

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Baginya, setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Maka dari itu, Hukum harus bersifat adil. Keadilan sendiri merupakan tujuan tertinggi dari hukum, tapi kepastian hukum pun adalah bagian yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak untuk mengupayakan keadilan.⁷ Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang melanggar dari apa yang telah ditentukan dan dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi.

Adapun kemanfaatannya yang dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan. Oleh karena itu, pentingnya memahami hakikat tujuan hukum dalam rangka penegakkan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan dengan adanya jaminan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat tetap terjaga dalam menjaga ketertiban di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah harus memiliki asas-asas dalam penyelenggaraan negara sehingga peneliti ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai asas-asas penyelenggaraan negara dalam Islam pada Surah An-nisa'(4): 58-59.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang data diolah dan digali dari berbagai buku, surat

⁵ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace," , *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018): hlm. 30-34.

⁶ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace," , *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018), hlm. 30-34.

⁷ Armin Tedy, "Sejarah Negara Tuhan," *Tsaqofah & Tarikh* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember2018), hlm. 191-192.

kitab, majalah dan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.⁸ Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang utama dan asli dari Tuhan, tanpa pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran.⁹ Dalam pendekatan normatif ini, teks agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan nash atau teks yang sifatnya qat'i atau mutlak.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.¹⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti serta menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, sehingga dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Negara

Asas adalah prinsip yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya atau disebut juga dasar. Secara etimologis, pemimpin diperoleh dari kata “pimpin” dengan mendapat awalan “me” yang berarti “memimpin”, “menunjukkan jalan”, dan “memimpin”. Istilah yang diadvokasikan oleh Marifield dan Hamzah menyatakan bahwa kepemimpinan adalah untuk menggerakkan, mengarahkan, mengkoordinasikan motivasi dan loyalitas dari mereka yang terlibat dalam usaha kolektif (bersama).¹¹ Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *leadership*, tetapi dalam bahasa Arab disebut *zi'amah* atau *imamah*. Kata-kata ini memiliki arti, sehingga dapat menggunakan salah satunya untuk menerjemahkan kata kepemimpinan. Ada juga istilah untuk kepemimpinan secara umum yaitu *khalifah*.

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2007), hlm. 54.

⁹ Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi,” *Al-Adyan* Volume 12, No. 2 (Desember 2017): hlm. 210.

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.ke-10 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 211.

¹¹ Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya,” *Media Komunikasi FIS* Vol 12, No 2 (Agustus 2013): hlm. 30-31.

Menurut Tony Bush kepemimpinan adalah tindakan mempengaruhi orang lain bagi mencapai tujuan akhir yang diharapkan.¹² Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Yulk dan Gary mereka berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara melakukannya, serta sebuah proses yang membantu individu dan kelompok mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, Menurut Stoner Kepemimpinan adalah Sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian Menurut Wahjosumidjo Kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi.¹³

Hughes, Ginnet & Curphy menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang sukses tidak lepas dari kemahiran asas dan kemahiran lanjutan. Kemahiran asas tersebut antaranya; mempunyai kesan komunikasi yang baik, kemahiran mendengar, memberikan kritik yang membangun, perlakuan asertif, memberi hukuman secara hati-hati, pengendalian musyawarah dan membangun hubungan positif dengan berbagai pihak, termasuk bawahan dan rekan kerja. Sedangkan kemahiran lanjutan antaranya; bijak dalam memberikan tugas, berusaha menangani suatu konflik dengan baik, meningkatkan kreatifitas dan kredibilitas, merancang pembangunan organisasi, latihan dan bimbingan, mempunyai kemahiran dalam berunding sehingga mampu mengambil keputusan secara bijak. Pendapat tersebut didukung oleh Winston & Patterson yang menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses memberikan dukungan, mengambil resiko, aktif, selalu terdepan, membangun kebersamaan, berpengaruh, kreatif, inovatif, berorientasikan matlamat dan berorientasikan kemanusiaan.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kepemimpinan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang memerlukan sikap

¹² Tony Bush, *Leadership and Management Development in Education* (Hawker Brownlow Education, 2008), hlm. 8.

¹³ <https://salamadian.com/pengertian-kepemimpinan/> di akses, 28 maret 2022 pukul 18.56.

¹⁴ Subhan Mubarak, "Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur'an," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1 (Februari 2021): hlm. 3-4.

percaya diri, bijak dalam pengendalian suatu masalah, dan memerlukan kecakapan dalam berkomunikasi sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan aktivitas orang-orang dalam mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama.

2. Konsep Khalifah Menurut Pandangan Al-Qur'an

Khalifah merupakan kepala Negara sebagaimana Al-Qur'an menyebut kata khalifah dalam dua ayat yakni surah Al- Baqarah ayat 30 dan Shad ayat 26.¹⁵

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ {30}

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(Qs. Al-Baqarah:30)*

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ {26}

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Qs. Shad:26)*

Dari dua ayat di atas, dapat memberikan informasi secara eksplisit bahwa begitu urgennya manusia sebagai pengatur paranata-pranata sosial di alam guna menciptakan iklim yang lebih harmonis, bersahabat dan dinamis, sehingga dapat mengantar manusia secara kolektif menuju kemakmuran intelektual dan spiritual.¹⁶

¹⁵ Yesi Lisnawati, dkk, "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur`An Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah)," *Tarbawiy* Vol. 2, Nomor 1 (2015): hlm. 50.

¹⁶ T. Mairizal, "Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran," *Jurnal At-Tibyan* Volume 3 No. 2 (Desember 2018): hlm. 157-158.

Dalam Al-Qur'an ada dua bentuk plural atau jamak yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam kata khalifah yaitu:

- a. Khalaif yang terulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an, yakni pada surah al-An'am 165, Yunus 14, 73 dan fathir 39.
- b. Khulafah, terulang sebanyak tiga kali pada surah al-'araf 69, 74 dan al-Namal 62

Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata khulafa' yang pada mulanya yang berarti "dibelakang" darisini kata khalifah sering kali diartikan sebagai "pengganti" (karena yang menggantikan selalu berada pada fase yang sesudah digantikannya).¹⁷ Tidak dapat disangkal oleh para mufassir bahwa perbedaan bentuk kata di atas (khalifah, khalaif dan khulafah), masing-masing mempunyai konteks makna tersendiri. Bila disimak dalam Al-Qur'an dan dipahami kandungan ayat tersebut pada kata khalifah sebagaimana dalam Surat Shad dari kisah hidup Nabi Daud yang diceritakan oleh Al-Qur'an pada peristiwa berhasilnya Nabi Daud membunuh Jalut:

Dan Daud membunuh Jalut. Allah memberinya kekuasaan/kerajaan dan hikmah serta mengerjakannya apa yang ia kehendak.

Jika demikian, kehalifahan yang dianugerahkan kepada Daud as. Bertalian dengan kekuasaan mengelolah wilayah tertentu. Nabi Daud mencapai ini berkat rahmat Tuhan yang mengajarnya kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Makna "pengelolaan wilayah tertentu" berkaitan dengan kekuasaan politik, dipahami pula pada ayat-ayat yang menggunakan bentuk khulafa seperti di atas. Ini berbeda dengan kata khalaif, yang tidak mengesankan adanya kekuasaan semacam itu, sehingga pada akhirnya kita dapat berkata bahwa sejumlah orang yang tidak memiliki kekuasaan politik dinamai oleh Al-Qur'an dengan khalaif tanpa menggunakan bentuk (tunggal). Jika tidak menggunakan bentuk mufrad dalam pengertian ini, tidak seperti khalifah yang berarti penguasa dalam bidang politik, khalifah yang diemban oleh setiap orang seolah-olah menunjukkan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain. Hal ini dapat mewujud dalam diri pribadi seseorang atau diwujudkan dalam bentuk otoriter atau dikator.

¹⁷ Rahmat Ilyas, "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam," *Mawa'izh* Vol. 1, No. 7 (Juni 2016): hlm. 172-176.

Bila dilirik kembali pada ayat al-Baqarah 30, yang menggunakan kata Khalifah untuk Adam as. maka ditemukan persamaan-persamaan dengan ayat yang membicarakan Daud a.s. baik dalam persamaan redaksi maupun makna dan konteksuraian.¹⁸ Adam juga dimaknai khalifah. Beliau sebagaimana Daud, juga diberi pengetahuan *Wa 'allama Adam al-Asma' kullaha* yang kehalifahan keduanya berkaiatan dengan *al-Ardha*:

Inni ja'il fi al-Ardhi khalifah (Adam) dan *Ya Daud inna Ja'alnaka khalifatan fi al ardha* (Daud).

Adam dan Daud keduanya digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai khalifah, jadi di sini dapat disederhanakan menjadi dua antara lain: *pertama* bahwa kata khalifah digunakan oleh Al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelolah wilayah baik luas maupun terbatas. Dalam hal ini nabi Daud mengelola wilayah palestina, sedangkan nabi Adam secara potensial atau aktual diberi tugas mengelolah bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan. *Kedua* bahwa seorang khalifah berpotensi, bahkan secara aktual dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Karena itu, baik Adam maupun Daud diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Khalifah, sebagai lambang pemersatu dan perekat umat Islam, sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW menyatukan umat dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Konsep Manusia sebagai Khalifah dan Syarat-Syaratnya

Secara bahasa kata khalifah berasal dari kata kholafa-yakhlifu/yakhlufukhالفان-wa khilafatan yang dalam artian menggantikan atau menempati tempatnya. Kata khalafu dapat diartikan sebagai orang yang datang kemudian atau ganti, pengganti. Kata al-khaalifatu diartikan umat pengganti, sedangkan pengertian al-khaliifatu yang bentuk jama'nya khulafa' dan khalaaf yang berarti khalifah.¹⁹

Selanjutnya pengertian khalifah secara terminologi menurut beberapa ahli tafsir dan ilmunan, seperti yang diartikan oleh Ibnu Katsir bahwa khalifah adalah orang yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dan membela orang yang teraniaya serta dapat

¹⁸ Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," *Jurnal Madaniyah* Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019): hlm. 48-49.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet.14 (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.), hlm. 361-363.

menegakkan hukum atas semua perbuatan yang keji dan munkar. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa khalifah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang mempunyai banyak potensi dalam mengendalikan dan mengelola bumi secara harmonis dengan menggabungkan antara undang-undang yang mengatur bumi dan undang-undang yang mengatur manusia dengan segala kekuatan potensinya.²⁰ Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa khalifah adalah makhluk yang menerima mandat sebagai pelaksana atau pengurus yang berkewajiban mengelola dan memakmurkan bumi serta semua isinya (sumber-sumbernya) untuk kesejahteraan umat.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai khalifah yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana dan penegak hukum-hukum Allah SWT di muka bumi ini. Selain itu juga dapat dikatakan manusia berkedudukan sebagai pengatur dan penentu kebijakan kehidupan untuk mengelola dan mengendalikan bumi demi mencapai kemakmuran kesejahteraan umat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.²² Tujuan utama manusia diciptakan di muka bumi ini atas dua peran penting yaitu manusia sebagai khalifah Allah Swt dan juga sebagai hamba Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt tentang manusia yang dipilih-Nya untuk menjadi khalifah di muka bumi tertera pada QS. Al-Baqarah {2}: 30.²³

Menurut Ibnu Katsir mengenai ayat di atas, ia menghuraikan persoalan pertanyaan malaikat kepada Allah Swt mengenai peran khalifah yang di amanatkan kepada manusia sedangkan mereka mengetahui peran tersebut amat berat untuk manusia. Ini karena seperti yang diketahui oleh malaikat bahwa manusia merupakan makhluk yang suka pada kerusakan

²⁰ Abd. Gani Jumat, "Konsep Pemerintahan Dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 1 (t.t.): hlm. 179-181.

²¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Cet. 9 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 242.

²² Abd. Muid, "Pemerintahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," hlm. 51-52.

²³ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau". Rabbberfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. 2:30).*

dan keadilan. Namun jawaban Allah Swt atas pertanyaan malaikat tersebut menggambarkan bahwa Allah Swt sangat mengetahui hikmah dibalik pemberian peran khalifah kepada manusia.

Selanjutnya menurut Ibnu Katsir, walaupun golongan manusia ini merupakan makhluk yang terdorong ke arah keadilan dan kerusakan, tetapi di balik itu semua terdapat kemaslahatan yang lebih besar lagi, karena dalam kejahilan umat manusia ini, Allah Swt telah menempatkan golongan para Nabi dan Rasul, Siddiqin, Shuhada, Mukminin, para Wali dan Ulama untuk menjadi pembimbing kepada manusia dalam menjaga dan mengelola bumi ini berdasarkan dengan ketetapan dan kehendak Allah SWT.²⁴

Quraish Shihab pun menambahkan bahwa pada mulanya kata khalifah mempunyai arti menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ada beberapa yang memahami kata khalifah sebagai pengganti Allah Swt dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapanNya, tetapi bukan bermakna Allah Swt tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai tuhan, namun atas dasar hal ini Allah Swt bertujuan untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan.²⁵

Berikutnya, dalam menjalankan tugas kekhalifahan di bumi ini, Allah Swt menjadikan kedudukan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini sebagaimana firman Allah Swt pada surat Al-An'am {6}: 165.²⁶

Menurut Hamka pada ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah mempunyai tugas untuk meramaikan bumi, memberdayakan akal untuk perkembangan, berusaha, menambah ilmu, membangun kebudayaan, mengelola bangsa dan Negara. Maka kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tidaklah sama, karena sebagaimana diletakkan dari yang lain.²⁷ Selain

²⁴ Ibn Katsir, Al-Hafiz Abi Al-Fida Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, jil.10, 1998), hlm. 123-129

²⁵ Lisnawati, dkk, "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah)," hlm. 51.

²⁶ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَاءِ آتَانَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
Artinya: Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.164.

itu, khalifah juga berperan untuk mengelola dan memustuskan hukum dengan adil sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Swt. Sebagaimana tergambar pada surat Shad{38}: 26.²⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban manusia dalam memutuskan hukum dengan adil dan menyatakan bahwa manusia memerlukan adanya khalifah Allah Swt. Menurut Ash-Shiddieqy, ayat ini sebagai instruksi Allah Swt untuk para penguasa agar memutuskan segala perkara dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Secara kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas, peran dan tugas khalifah di muka bumi ini adalah menjaga kemakmuran bumi sehingga menciptakan keadilan kesejahteraan bagi umat dengan cara menetapkan segala perkara dengan ketetuntuan Allah Swt. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan addud asy-Syangqiti, Paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang Khalifah di antranya sebagai berikut.

1. Muslim. Tidak berlaku jika dia kafir, munafik, atau meragukan kesucian imannya.
2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul saw bersabda : Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisaa ayat 34:

Selain ayat diatas terdapat hadis nabi yang mengemukakan bahwa perempuan tidak bisa sebagai pemimpin.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Kholid bin haris, telah menceritakan kepadakami hamid dari hasan dari abi Bakrah berkata Rasulullah saw Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka." (HR. an-Nasai)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

3. Merdeka. Jika dia seorang budak, itu tidak berlaku karena dia harus memimpin dirinya sendiri dan orang lain. Budak tidak bisa membimbing diri mereka sendiri dengan bebas, apalagi membimbing orang lain.
4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memecahkan permasalahan
5. Sampai ke derajat Mujtahid. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hazm, Ibn Taymiyah, dan Ibn Abdul Barr, orang-orang yang bodoh atau berilmu karena mengikuti silsilah (Taqlid), kepemimpinan tertinggi Islam adalah konsensus para ulama. Mujtahid dalam hubungannya dengan Islam.
6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim. Pemimpin harus adil dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena kepemimpinan yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa
Artinya: dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw berkata: setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Dan setiap pemimpin (dalam suatu negara) adalah pemimpin, dan laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari)
7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah bukanlah tujuan, tetapi tujuan yang ditetapkan, seperti menegakkan agama Allah di bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang dianiaya, memakmurkan bumi, terutama memerangi orang-orang kafir yang menentang/melawan Islam. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu Badran, rahimahullah, menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syari'at Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya. Mereka secara resmi memerintah kekuasaan seperti raja dan presiden, tetapi menindas orang dan sebagainya. Kemudian

Ibnu Badran menjelaskan bagaimana mungkin orang-orang seperti itu menjadi khalifah di bawah tekanan Taghut (sistem kebodohan) dalam segala aspek kehidupan.

8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang-orang dengan cacat fisik atau kelemahan tidak memenuhi syarat untuk kepemimpinan. Bagaimana orang seperti itu dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kepentingan agama dan umatnya? Dia hanya membutuhkan bantuan orang lain.
9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah. Bagaimana orang pengecut seperti itu bisa bertanggung jawab atas agama Allah dan masalah Islam dan Muslim? Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji : Dulu aku adalah pengembala unta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan (unta-unta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah.
10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fahir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Ulama setuju bahwa kondisi ini hanya berlaku jika kondisi di atas terpenuhi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka dialah yang paling berhak menjadi khalifah di antara orang-orang yang memenuhi syarat.²⁹

4. Tafsir Surah An-Nisa' {4}: 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58)*”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Uli Al-amr di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,*

²⁹ Rahmat Ilyas, *Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam*,..hlm. 189

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)".

a) Munasabah ayat

Setelah diterangkan pada ayat yang sebelumnya besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting adalah melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur.

Ayat ini adalah bagian dari surat An-Nisa yang pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang tuntutan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada wanita dan anak yatim dalam hal warisan, hukum, harta, cara berkomunikasi, dan tingkah laku. Serta janji dan ancaman, dan tuntunan adanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan ayat setelahnya berbicara tentang *Uli Al-amr* dan ketaatan kepada pimpinan (QS. An-Nisa' {4}: 59). Ayat-ayat lain terkait dengan kepemimpinan antara lain QS. al-Baqarah ayat 30. Sayid Qutub dalam tafsirnya *Fi Dlalail Qur'an* memasukkan ayat ini dalam tema peraturan pokok kehidupan umat Islam.

b) Asbab al-Nuzul

Sebab turunnya surah An-Nisa' ayat 58-59 bahwa menurut riwayat Ibnu Marduwaih dari Kalabi dari Shalih dari Ibnu Abbas yaitu setelah kota Makkah jatuh ke tangan kaum Muslimin dalam peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah Saw memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Abbas berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah serahkanlah kunci Ka'bah itu kepadaku, supaya aku rangkap dengan jabatan yang selama ini sebagai pemegang pengairan (siqayah)". Mendengar kata-kata itu Utsman bin Thalhah menarik kembali tangannya, tidak menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah Saw, kemudian Rasul berkata: "ini dia amanat dari Allah". Selanjutnya Rasulullah berdiri untuk membuka pintu Ka'bah yang kemudian terus keluar melakukan thawaf di Baitullah. Sehubungan dengan itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah Swt agar kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah pun segera

melaksanakan perintah Allah Swt itu setelah malaikat Jibril membacakan ayat ke 58 sebagai penguat dari perintah tersebut.³⁰

c) Penjelasan Konteks Ayat

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”

Pada ayat 58 di atas, Allah SWT menjelaskan ganjaran yang besar bagi orang-orang beriman dan beramal shaleh. Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan dua amal yang harus dilakukan oleh manusia di antaranya menyampaikan amanat dan menetapkan perkara secara adil. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.³¹

Al-Amaanaat” bentuk jamak dari “*al-amanah*” yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *amina* yaitu ketenangan jiwa atau hilangnya rasa takut. *Al-amnu, al-amaanaat, al-amaan* merupakan satu sumber. *Al-Amanah* merupakan sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya.³² Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan “*hafidz*” (orang yang menjaga), *amin* (orang yang dipercaya) dan *wafiy* (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat. “*Ahliha*” artinya yang berhak menerimanya. Maka barangsiapa yang tidak menunaikannya di dunia, maka ia akan dituntut nanti dihari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk”.³³

Mahmud Yunus menyampaikan bahwa yang dimaksud amanah itu ialah barang amanah (kepercayaan) pada seseorang untuk diberikannya kepada yang berhak mengambilnya, seperti petaruh barang, wajib diberikan kepada yang empunya, hutang wajib dibayar kepada orang yang berpiutang. Menurut beliau amanat itu banyak macamnya yaitu:

³⁰ Mustabsyirah, ddk, *Tafsir* (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.118-119

³¹ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2003), hlm.121.

³² *Ibid*

³³ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif rahman hakim dkk (Jawa Tengah: Perpustakaan Nasional RI), hlm. 477-480

- a) Barang-barang yang dipertaruhkan orang kepada kita, maka wajib kita pelihara dan kita kembalikan kepada yang empunya.
- b) Ilmu kitabullah, petaruh para ulama-ulama, wajib diterangkan kepada manusia, menyembunyikannya dinamakan khianat.
- c) Rahasia laki-laki dan istri atau orang lain, adalah amanah yang wajib dipelihara dan tidak boleh disiarkan
- d) Amanah di kepala pemerintah, supaya mengangkat pegawai yang ahli dan cakap.
- e) Amanah di tangan semua pegawai negeri, supaya menunaikan kewajiban masing-masing menurut mestinya.
- f) Amanah kesehatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, supaya kita pelihara menurut ilmu kesehatan dan nasihat dokter, dan lain-lain.³⁴

Apalagi ketika pejabat pemerintah tidak dipercaya dan pengkhianat telah merajalela alamat negara akan runtuh dan perdamaian akan hilang. Oleh Sebab itu, amanah merupakan salah satu dasar negara yang kuat.³⁵ Menurut Al-Maraghi, amanah itu dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu; pertama, amanat hamba dengan *Rabbnya*, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dan menggunakan segala perasaan dan anggotanya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya serta mendekatkannya kepada *Rabbnya*. Kedua, amanat hamba dengan sesama manusia, di antaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia, dan lain sebagainya yang wajib dilakukan kepada keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya, dan pemerintah.

Termasuk dalam amanat ini adalah keadilan para *umara'* terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ketiga, amanat manusia terhadap diri sendiri, seperti halnya memilih yang pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya, tidak langsung mengerjakan hal yang berbahaya

³⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), hlm. 118.

³⁵ Mhd. Latip Kahpi, "Komunikasi Politik Dalam Al-Quran," *Hikmah* Vol. 14 No. 1 (Juni 2020): hlm. 155.

baginya di dunia dan akhirat, serta menghindarkan berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk dari para dokter.³⁶

Sebagaimana penjelasan-penjelasan di atas, bahwa perintah Allah Swt pada QS. An-Nisa' {4}: 58 adalah untuk menjaga amanah dan menunaikan segala perkara secara adil. Perintah ini sangat berkait erat dengan aspek pemerintahan karena pada ayat selanjutnya yaitu QS. An-Nisa' {4}: 59 menghuraikan mengenai pemerintahan. Seorang pemimpin atau kepala Negara adalah pemegang amanah, baik amanah Tuhan maupun amanah rakyatnya. Pada ayat ini hendaknya masyarakat taat kepada mereka yang telah diberi amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu pemerintahan atau urusan negara. Pembicaraan amanah secara umum terdapat pada surat Al-Ahzab {33}: 72.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mahmud Yunus dalam *Tafsir Qur'an Karim*, beliau mengatakan bahwa amanat seperti titipan, utang dan tiap-tiap hak orang yang dipercayakan, wajiblah untuk memberikan kepada empunya. Orang yang tidak mau memberikannya dinamai orang khianat, perintah Allah seperti amanat itu, wajib dilaksanakan dan dibayarkan menurut aturan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal {8}: 27.³⁷ Dari ayat tersebut bahwa ada ungkapan menarik yaitu "kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah". Ungkapan ini menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi menjadi Pemerintah atau pemimpin, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt, karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat *relative*, yang kelak harus dipertanggung jawabkan di hadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggung jawaban, jujur dan memegang prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.³⁸

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1 (Al-Faatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional), hlm. 300-301.

³⁷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

³⁸ Irfan, "Interpretation Of Amanah Verses In The Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an)," *AL- Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* Vol. 04 No. 02 (November 2019): hlm. 115-116.

Menurut Mahmud Yunus juga berpendapat jika para pegawai pemerintah tidak memelihara amanah dengan baik sehingga khianat merajalela didalamnya, maka itu sebagai tanda akan kehancuran dan kehilangan keamanan suatu Negara. Oleh sebab itu, amanah merupakan salah satu dasar pondasi bagi menciptakan Negara yang kuat. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Rasulullah Saw bersabda; apabila amanah telah dicabut maka tunggulah kehancuran (kiamat), Abu Hurairah bertanya bagaimana dicabutnya amanah ya Rasulullah? Nabi menjawab: apabila sesuatu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhori)

Selanjutnya perintah Allah yang kedua dalam Surah An-Nisa{4}: 58 Allah berfirman:

(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

Artinya: *“Dan apabila kau menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kau menentukannya dengan adil.(Qs. An-Nisa:4).*

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam memberikan hukum di antara manusia. Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dalam buku yang ditulis Mustafa Al-Maragi, beliau berkata, ”Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemimpin atau penguasa, yaitu orang-orang yang memerintah di antara manusia”.³⁹

Sedangkan pemimpin yang adil akan mendapatkan ganjaran yang amat besar sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: Artinya: Dari Abdullah ibn Amr ibn Ash dari Nabi Saw: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil menurut pandangan Allah, akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya sisi kanan Tuhan Yang Maha Pengasih. Mereka itulah orang-orang berlaku adil dalam keputusannya, di keluarganya, dan pada apa-apa yang mereka pimpin (mereka tidak bergeser dari keadilannya) (HR. Muslim).⁴⁰

³⁹ Sukring, “Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan,” *Jurnal Pendidikan* Volume 3 Nomor 1 (Agustus 2019): hlm. 188.

⁴⁰ Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam “bab keutamaan pemimpin yang adil, ancaman bagi pemimpin yang dzalim, perintah berlaku lembut terhadap rakyat serta larangan menyusahkan mereka”, Hadits No. 4825.

Menurut Ibnu Katsir, pada Surat An-Nisa Ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan *umara'* (pemegang kekuasaan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. Oleh karena itu janganlah sekali-kali manusia mengkhianatinya karena Allah Maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan.

Pengertian adil dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam, yaitu kata arab *'adl*. Namun, dalam Al-Qur'an pengertian adil paling tidak diwakili oleh dua kata, yaitu *adl* dan *qist* dari akar kata "*a-d-l*" disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan "*q-s-t*" diulang sebanyak 15 kali. Namun demikian, dalam pembahasan ini tidak mungkin semua dapat diungkapkan secara detail.

Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok golongan. Golongan yang terpilih menjadi pemerintah atau pemimpin harus mampu berdiri di atas semua golongan, oleh karena itu diperlukan sifat adil. Dalam surat Al-Maidah {5}: 8⁴¹ Allah menyebutkan keadilan sampai 3 kali.⁴²

Keterangan bahwa keadilan adalah sesuatu yang dituntut pada seorang pemerintah terdapat pula pada kisah nabi Daud as yang pada waktu itu kedudukan pula sebagai raja disamping sebagai nabi. Dalam surat Shaad {38}: 26 Allah menegaskan tentang bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang penguasa (pemerintah) dalam melaksanakan tugasnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

⁴² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'anil Qarim, (Kairo: Darul Hadits, 2001), hlm. 691-692.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan Daud sebagai Khalifah. kepadanya diperintahkan agar menggunakan kekuasaannya untuk memerintah umatnya secara adil (dalam ayat itu disebut *bi al-haq*).⁴³ Dari sini dapat di ambil suatu makna bahwa syarat pertama kekuasaan adalah keadilan sebagaimana dalam surat An-Nisa' {4}: 58. Sebuah pemerintah atau kepemimpinan harus didasarkan atas keadilan, dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana dalam Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya bahwa sifat adil ini antara lain:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terdapat keluarga dan anak sendiri.
- b. Sifat adil ulama terhadap orang yang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, dan tidak memberikan rahasia ke pihak lain.

Selanjutnya pada QS. An-Nisaa' {4}: 59 Allah berfirman:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Uli Al-amr di antara kamu"* (QS. An-Nisa': 59)

Dari ayat diatas menjelaskan mengenai perintah bagi semua manusia untuk taat dan patuh kepada Allah SWT, taat kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan bersama (Ulul Amri). Sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan ayat di atas dengan ayat sebelumnya didasarkan pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.⁴⁴

⁴³ M. Quraish Shihab, op cit., h.112. Lihat juga: Baharuddin Lopa, Al-Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.121.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, t.t.), hlm.429.

Menurut pendapat ulama, ayat pertama di tunjukan kepada para pejabat agar menunaikan amanat dan memerintah dengan adil, sedangkan dalam ayat kedua terdapat perintah agar rakyat mentaati Allah, Rasul-Nya, dan Pemerintah. Pendapat seperti itu antara lain dikemukakan oleh Al Zamakhsyari dan Al Qurthubi.⁴⁵ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Al-Maraghi. Ia tidak memandang ayat-ayat tersebut bersifat khusus yang ditujukan kepada pemerintah atau rakyat semata, tetapi bersifat umum. Ini juga berarti ayat itu tidak saja ditujukan kepada rakyat, tetapi juga kepada pejabat pemerintahan.

Masalah lain yang terkandung dalam klausa di atas berkenaan dengan konsep “Ulul Amri” siapa yang dimaksud dan bagaimana kedudukannya. Perlu dibedakan antara uli al-amr pada masa Rasulullah SAW dengan Uli al-amr setelah beliau wafat. Yang pertama diangkat oleh Rasulullah SAW, karena itu tanpa di ragukan lagi mereka adalah amir Rasulullah baik menurut kenyataan maupun hukum. Lain halnya dengan yang kedua, Mereka ini tidak diangkat oleh Rasulullah SAW, tetapi diangkat sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah semasa hidupnya, yakni mengatur kehidupan umat dengan menegakan hukum-hukum tuhan. Mereka juga termasuk konsep amir Rasulullah SAW. Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara Rasulullah SAW dan par Uli Al-Amr terdapat ikatan yang meghubungkan mereka berupa kewajiban menegakkan hukum Tuhan, atau dalam ungkapan lain Uli Al-amr adalah khalifah Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan politik atas umat Islam.⁴⁶

Kesimpulan ini berimplikasi bahwa firman Allah SWT tidak hanya membahas mengenai subtansi yang mengandung kewajiban taat kepada Rasulullah SAW dan Uli Al-amr, tetapi juga menjadi dasar keberadaan kekuasaan politik yang dimiliki pemerintahan dan keabsahannya. Keabsahan kekuasaan Uli Al-amr mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Oleh karena itu, semua yang tunduk pada hukum harus mematuhiinya. Keberadaan hukum ini, disamping

⁴⁵ Abd. Abdul Mu’in, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an)*, Cet. 1 (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 223-224.

⁴⁶ Ghunarsa Sujatnika, “Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 1 No. 2 (t.t.): hlm.53-54.

hukum Tuhan, sebagai hukum positif memperlihatkan wajah dari tata hukum yang menjadi bagian dari system politik dan pemerinthan yang dikenal dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam Negara: Hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan Hukum Negara yang bersumber dari keputusan Uli Al-amr. Selanjutnya perintah Allah yang kedua dalam Surah An-Nisa' {4}: 59 Allah berfirman:

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya).”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa, jikalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya yang dapat melakukan qiyas seperti yang dimaksud di atas yaitu bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, memahami isi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.⁴⁷

Hal Ini berimplikasi kemungkinan adanya kesatuan pendapat di antara mereka sehingga perintah tersebut tidak dituntut lagi. Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan Uli al-amr yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu dapat terjadi apabila masalah bersangkutan dengan hal-hal atau objek yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁸ Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perintah yang dibahas mengisyaratkan penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik atau keputusan pemerintahan. Prinsip musyawarah mengandung hikmah agar pemimpin umat islam, terutama Uli al-amr, tidak meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah mereka dapat memperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan kepada tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

⁴⁷ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif rahman hakim dkk., hlm. 489

⁴⁸ T.Mairizal, “Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran,” hlm. 169-170.

Esensi Musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik atau pemerintahan. Apabila pendapat yang berkembang dalam musyawarah itu disepakati, maka keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah pendapat yang disepakati itu. Ini diisyaratkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibn Gunn al-asyri bahwa nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar *Lau Ijtama' tum fi masyuratin ma khalaftukuma*, "Sekiranya kamu berdua sepakat dalam sebuah musyawarah, tiadalah aku menyalahi pendapatmu berdua".⁴⁹

Dari uraian di atas diketahui bahwa musyawarah amat penting dalam kehidupan bersama. Pada sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya dipergunakan sejalan dengan ajaran agama, bahkan sering digunakan untuk kepentingan penguasa untuk kejayaan dan kelestarian kekuasaan mereka. Musyawarah seperti ini telah menyimpng dari tujuan yang hendak dicapai, kebenaran atau pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan untuk kebaikan bersama. Ini berarti diperlukannya sebuah prinsip yang dapat menghindarkan penggunaan musyawarah sebagai panggung legalisasi kepentingan sepihak. Untuk itu Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai pemutus akhir.

Bertolak dari eksistensi musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan, dari kenyataan sejarah, maka dapat dikatakan bahwa perintah penyelesaian perselisihan dalam ayat sebelumnya ditujukan kepada Uli Al-amr, Ini berarti mereka tidak hanya wajib bermusyawarah, tetapi juga wajib menyelesaikan perselisihan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁰

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa

1. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi

⁴⁹ Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)*,...hlm. 267

⁵⁰ *Ibid.*,hlm. 269

(disebut kedaulatan) ada ditangan Allah, manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu.

2. Islam memandang kekuasaan dalam pengertian yang transenden (kesanggupan bagi pemimpin), kekuasaan dalam pengertian ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang Khalik. manusia merupakan khalifah yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana dan penegak hukum-hukum Allah Swt di muka bumi ini.
3. Selain itu juga dapat dikatakan manusia berkedudukan sebagai pengatur dan penentu kebijakan kehidupan untuk mengelola dan mengendalikan bumi demi mencapai kemakmuran kesejahteraan umat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
4. Tujuan utama manusia diciptakan di muka bumi ini atas dua peran penting yaitu manusia sebagai khalifah Allah Swt dan juga sebagai hamba Allah Swt. khalifah merupakan pemegang mandat dari Allah, untuk mengatur tatanan masyarakat/wilayah baik besar maupun kecil, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata dari berbagai lini kehidupan secara profesional. Hal tersebut mencerminkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, khususnya pemerintahan Negara dalam Surah an-Nisa ayat 58-59 mengemukakan ada enam prinsip penggunaan kekuasaan politik atau kekuasaan pemerintahan yang dapat dipandang sebagai asas-asas penyelenggaraan Negara dalam sistem pemerintahan antara lain:
 - a. *An tuaddul amanati ila ahliha*: asas amanah, perlindungan hak-hak warga negara;
 - b. *An tahkumu bil 'adl*: asas keadilan dalam penyelenggaraan seluruh urusan yang menjadi tanggungjawab negara;
 - c. *Athi'u Allah*: asas ketuhanan, dalam pengertian konstitusionalisme dan negara kesejahteraan;
 - d. *Athi'ur Rasul*: asas kerasulan, dalam pengertian persatuan dan *rule of law*;
 - e. *Ulil Amri*: asas penyelenggaraan negara oleh orang-orang yang ahli;
 - f. dan *Fa rudduhu ila Allah war Rasul*: asas negara hukum

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abd. Muid, Fahrul. "Pemerintahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al- Ulum* Volume. 10, Nomor 1 (Juni 2010).
- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace." , *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018).
- Bush, Tony. *Leadership and Management Development in Education*. Hawker Brownlow Education, 2008.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Ilyas, Rahmat. "Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam." *Mawa'izh* Vol. 1, No. 7 (Juni 2016).
- Irfan. "Interpretation Of Amanah Verses In The Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an)." *AL- Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* Vol. 04 No. 02 (November 2019).
- Jumat, Abd. Gani. "Konsep Pemerintahan Dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 1 (t.t.).
- Kahpi, Mhd. Latip. "Komunikasi Politik Dalam Al-Quran." *Hikmah* Vol. 14 No. 1 (Juni 2020).
- Lisnawati, Yesi, Aam Abdussalam, dan Wahyu Wibisana. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur`An Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah)." *Tarbawy* Vol. 2, Nomor 1 (2015).
- Mairizal, T. "Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif AlquraN." *Jurnal At-Tibyan* Volume 3 No. 2 (Desember 2018).
- Mubarok, Subhan. "Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur'an." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1 (Februari 2021).
- Mu'in, Abd. Abdul. *Fiqh Siyasa (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)*. Cet. 1. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet.14. Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2003.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*,. Jakarta: Ghilia Indonesia, 2007.
- Putra, Andi Eka. “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi.” *Al-Adyan* Volume 12, No. 2 (Desember 2017).
- Setyono, Joko. “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma).” *Jurnal Muqtasid* Volume 6, Nomor 1 (Juni 2015).
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*. Cet. 9. Bandung: Mizan, 1995.
- Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha. “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa’: 58-59.” *Jurnal Madaniyah* Volume 9 Nomor 1 (Januari 2019).
- Sujatnika, Ghunarsa. “Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 1 No. 2 (t.t.): 2018.
- Sukring. “Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan.” *Jurnal Pendidikan* Volume 3 Nomor 1 (Agustus 2019).
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Kairo: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, t.t.
- Tedy, Armin. “Sejarah Negara Tuhan.” *Tsaqofah & Tarikh* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember2018).
- Yudiatmaja, Fridayana. “Kepemimpinan: Konsep, Teori Dan Karakternya.” *Media Komunikasi FIS* Vol 12, No 2 (Agustus 2013).
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur’an Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004.